SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

Artikel Hasil Pengabdian pada Masyarakat

PELATIHAN KEUANGAN DESA PADA STRUKTUR PERANGKAT DESA TANAH MERAH TORJUN-SAMPANG

Mychelia Champaca[1*], Moch Nurhidayat[2]

[1*]Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
[2] Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang, Indonesia
Email: mychelia@ub.ac.id[1*]
nurhidayat.unitri@gmail.com[2]

Abstrak

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat sejak dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar bagi otonomi desa melalui pengaturan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Dari peraturan tersebut, sejak tahun 2015 pemerintah mengucurkan anggaran dari APBN-P untuk dialokasikan bagi Dana Desa (DD). Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan ekonomi hingga ke desa, serta aturan-aturan terkait lainnya seperti Permendagri 39 Tahun 2015, seharusnya pemerintahan desa semakin berhati-hati dan meningkatkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, kucuran dana dari pusat untuk desa tersebut justru menjadi upaya dari sebagian kelompok atau pihak dalam pemerintahan desa untuk memperkaya diri, menyelewengkannya dengan sengaja. Tujuan sosialisasi untuk meminimalisir praktek kecurangan pada desa, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Tanah Merah Torjun-Sampang. Praktek korupsi yang marak terjadi dan baru saja menjadi temuan di desa yang menjadi tujuan pengabdian ini menjadi upaya dari tim pelaksana pengabdian untuk memberikan pemahaman mengenai peran pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa. Meskipun peserta kegiatan pelatihan kepada desa Tanah Merah Torjun-Sampang yaitu perangkat desa sebagian besar adalah bukan pelaksana teknis keuangan desa, dan hanya satu orang Kaur keuangan, namun hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan yang dilakukan mampu memberikan gambaran mengenai tanggung jawab dan batasan dari Kepala Desa dan Bendahara Desa atas pengelolaan Dana Desa kepada peserta.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Dana Desa; Otonomi desa*

PENDAHULUAN

Peraturan PP Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, membuktikan upaya pemerinah dalam menyerahkan kendali otonomi daerah sepenuhnya kepada daerah khususnya dalam hal keuangan desa. Tujuan utama permerintah pusat yang sering diangkat adalah bertujuan membangun desa untuk meningkatkan perekonomian negara. Otonomi desa disusun berdasar asal-usul dan adat istiadat suatu desa, berbeda dengan otonomi provinsi, Kabupaten, dan kota yang berdasar wewenang pemerintah Sululing (2018:12-13). Kewenangan atas otonomi daerah ini memberikan keleluasaan bagi pemerintahan desa untuk mengelola sumber keuangan negara dan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, aparatur desa memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola sumber-sumber kekayaannya dan mengalokasikan secara terfokus pada kegiatan yang akan meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan ciri khas lokal yang dimilikinya. Dengan kondisi ini, maka jelas bahwa akuntabilitas atas pengelolaan keuangan desa

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

merupakan tanggung jawab utama dari Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai bentuk upaya menjaga kewenangan otonomi desa yang diberikan pemerintah pusat, agar tujuan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

Namun, pada kenyataannya jika merujuk pada berbagai kejadian yang terungkap pada beberapa tahun terakhir. Sebagian besar kasus korupsi dana desa adalah dilakukan oleh Kepala Desa secara individu atau bekerjasama dengan perangkatnya. Kasus-kasus tersebut diantaranya: dirangkum dalam tulisan **Djasuli dalam website IAI JawaTimur**. Kasus korupsi DD dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2013—2015; korupsi Kepala Desa dan staf Kecamatan Proppo Pamekasan atas DD 2015; korupsi Kepala Desa Lantapan Kabupaten Tolitoli Sulteng atas ADD dan DD 2015; atau kasus korupsi Kepala Desa dan perangkat desa dari Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang atas alokasi ADD dan DD 2016. Sebagian besar putaran kasus korsupsi dari aparatur desa di atas dilakukan dengan sadar atau bahkan kerjasama melakukan tindakan kecurangan antara berbagai pihak yang seharusnya memiliki tanggung jawab menyalurkan dana desa tersebut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah justru melakukan kecurangan yang merugikan masyarakat dan negara.

Perkembangan terakhir dari berita yang diakses dalam laman situs media elektronik *www.radarmadura.jawapos.com* menyebutkan, pemerintah Desa Tanah Merah Torjun, juga merupakan salah satu desa yang terlibat dalam lingkaran kasus korupsi Dana Desa. Kasus yang menjerat Kepala Desa ini ikut membuktikan buruknya manajemen keuangan desa, di mana realisasi DD untuk tahun 2020 tidak tercapai, meski dana sudah dicairkan 100%.

Melihat pada perkembangan kasus kecurangan dengan jumlah dana yang sangat besar disalurkan pemerintah kepada Desa, maka jelas bahwa tujuan pemerataan pembangunan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan pemerintah pusat. Kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi di Desa sama signifikannya dengan dampak yang diakibatkan oleh pejabat pemerintahan pusat. Hal ini ditentukan oleh kualitas keahlian dari aparat desa yang sangat rendah, di mana sebagian besar aparatur tersebut berasal dari tingkat pendidikan yang rendah, meskipun terdapat pula tenaga yang memiliki level pendidikan yang cukup terdidik. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya kegiatan pendampingan. Berdasarkan pelaksanaannya, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat desa yang tidak dibarengi dengan upaya maksimal pemerintah terkait sosialisasi melalui pendampingan atau bimbingan intens kepada pemerintah setempat yaitu Kepala Desa beserta perangkat desanya, memberi dampak berganda (*multiplier effect*) bagi buruknya keterserapan dana.Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan pada desa disertai dengan upaya minimal dari pendampingan dana desa, maka jelaslah jika kasus kecurangan menjadi isu utama dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa.

Fenomena korupsi atas dana desa ini menurut Wulandari, dkk (2017) juga dijelaskan melalui potensi adanya konflik peran dari masing-masing fungsi pemerintahan desa. Wulandari, dkk dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, seringkali terdapat konflik peran yang timbul diantara perangkat desa; hal ini mengakibatkan pengelolaan keuangan desa tidak dapat berjalan dengan efisien. Wulandari, dkk lebih lanjut membahas bahwa, adanya konflik peran tersebut memengaruhi kinerja perangkat desa dalam mengelola keuangan. Di mana konflik peran terjadi antara kepala desa dan para perangkatnya; Operator Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan BPD. Dijelaskan bahwa, Kepala Desa berperan dalam perencanaan keuangan, sebagai bendahara, sekaligus sebagai sekretaris. Kepala Desa berkuasa penuh mulasi dari proses perencanaan hingga pelaporan keuangan sehingga tidak “merasa perlu” untuk menyampaikan pelaporan kepada BPD. Sementara itu, Operator Desa berperan menyusun laporan pertanggungjawaban sedangkan perangkat desa lainnya tidak berperan sesuai fungsinya, semua dalam kendali Kepala Desa.

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

Berdasarkan kondisi demikian maka unsur transparansi yang harusnya menjadi prioritas utama dari penyaluran dana desa kepada masyarakat demi menghindari kecurangan, tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menurut peneliti sebagai akibat dari kurang pahamnya perangkat desa tersebut atas aturan yang mengikat dan pemahaman akan deskripsi tugas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Minimnya kualitas SDM dan kurangnya kegiatan sosialisasi maupun pendampingan dari pemerintah, serta meningkatnya kasus kecurangan (korupsi) dengan jumlah dana desa yang tidak sedikit, menarik minat peneliti untuk melakukan pelatihan keuangan desa sederhana untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan yang terjadi. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan agar dapat menggali kelemahan di samping sebagai upaya meningkatkan kemampuan keahlian SDM dari desa yang menjadi tujuan kegiatan pelatihan.

Berdasarkan fenomena dan perkembangan yang terjadi atas kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka urgensi pertimbangan pelaksanaan pendampingan dan pengawasan menjadi penting. Berdasarkan kasus korupsi terakhir yang dilakukan Kepala Desa Tanah Merah pada tahun 2020, maka kegiatan pelatihan pada desa tersebut merupakan bagian dari inisiasi dari intansi pendidikan untuk ikut berperan serta melakukan pendampingan atas pengelolaan dana desa.

Dengan latar belakang kegiatan ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini ditujukan untuk; memberikan literasi mengenai akun dari keuangan desa yaitu sumber-sumber dana desa, aktiva desa, dan penggunaan dana desa.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pemberian pelatihan keuangan desa ini antara lain.

1. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dosen maupun tim akademik yang terlibat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis Kepala Desa beserta Perangkat Desa dalam menyusun dan mengelola keuangan Desa, agar dengan transparansi, penyaluran bagi peningkatan kesejahteraan masyrakat desa dapat tercapai.
3. Menjadi sarana bagi terjalinnya kerjasama pendampingan antara Departemen Manajemen FEB UB dengan masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sampang Madura khususnya Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelatihan keuangan desa ini, dilakukan di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura. Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 26 Juli 2022. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) beserta tim pelaksana kegiatan. Tim terdiri dari dosen Akuntansi FEB UB, dosen eksternal FEB UB, dan mahasiswa serta pembantu kegiatan di lapangan. Penyuluhan diberikan kepada aparatur desa dari Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang-Madura. Aparatur Desa yang dimaksud yaitu; Kepala Desa dan perangkat desa tujuan.

Terkait penyelenggaraan di masa pandemi Covid-19, untuk mengurangi potensi penularan dari kerumunan, maka kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan ini dilakukan secara *hybrid* dengan dua metode yaitu secara daring dan luring. Penyampaian materi secara ceramah

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

disampaikan melalui media komunikasi daring yaitu menggunakan aplikasi *zoom*. Sedangkan aplikasi pendalaman materi yang telah disampaikan dilakukan dengan menggali diskusi secara luring dan daring kepada peserta pelatihan. Adapun rangkaian dari kegiatan pelatihan disajikan sebagai berikut.

1. Penyuluhan dilakukan melalui proses ceramah dan pendalaman materi melalui diskusi dan tanya jawab.
2. Umpan balik kegiatan dilakukan melalui penyebaran survei kepuasan atas pelaksanaan kegiatan yang dibagikan setelah kegiatan selesai dengan menggunakan media survei elektronik; *google form*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa pelatihan keuangan pada perangkat desa Tanah Merah Sampang Madura yang diagendakan dihadiri oleh perangkat desa dan petugas kecamatan sebagai monitor, pada pelaksanaannya dihadiri sebanyak 13 perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud meliputi: Plt Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan), Kaur kesejahteraan, Kaur TU, Operator Desa, Kasun dari 3 Dusun (Tanah Merah, Camplong, Baban), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Tanah Merah, dan diselenggarakan secara *hybrid* dengan paparan oleh pemateri Dosen Akuntansi FEB UB yang merupakan akuntan dan pakar Keuangan Daerah melalui akses zoom dan difasilitasi oleh pemateri Dosen Manajemen FEB UB yang juga memiliki pengalaman pada pelatihan Keuangan Daerah serta Dosen ekternal dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi sebagai moderator acara. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, disajikan melalui Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Tampilan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Luring dan Daring

Pelatihan keuangan ini merupakan pelatihan yang pertama kali diberikan oleh pihak akademik di desa. Selain itu, dengan temuan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya, maka pelatihan memiliki tantangan tersendiri yaitu kesiapan peserta dalam penyerapan atas materi keuangan yang diberikan oleh tim pelaksana pengabdian dari FEB UB.

Hasil atas pemahaman peserta pelatihan selama proses pelatihan keuangan desa kepada perangkat Desa Tanah Merah Sampang, diperoleh sebagaimana dipaparkan berikut ini.

(1) Peserta yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa hingga penyaluran Dana Desa, yaitu Bendahara Desa sudah dengan tepat memahami proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun demikian, kewenangan atas perencanaan yang melibatkan BPD dan pelaksanaan yang melibatkan Bendahara Desa, belum sepenuhnya

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

dipahami oleh kedua perangkat tersebut.

(2) Selain perangkat keuangan, peserta lain yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan juga cukup memahami yang dimaksud dengan sumber-sumber dana desa dan aset-aset desa. Sedangkan pemahaman akan pengeluaran desa, masih seputar pembangunan fisik di wilayah desanya.

(3) Sebagian besar peserta menyadari akan peran penting pengelolaan Dana Desa yang akuntabel. Meskipun demikian, peserta yang merupakan representasi masyarakat desa Tanah Merah tidak menyadari urgensi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dijelaskan melalui keengganan peserta ketika diberi pertanyaan mengenai kedalaman peserta atas kegiatan transparansi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kepala Desa dan Bendahara Desa-nya.

(4) Peserta kegiatan memiliki antusiasme dalam berperan serta menyumbangkan pemikiran dan berkontribusi dalam proses perencananaan untuk membangun desanya. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan diskusi yang menggali keingintahuan perangkat desa atas potensi yang dimiliki desanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, hingga menggali ide dalam upaya memperoleh sumber-sumber pendanaan dari pihak lain.

Selain melalui publikasi pada seminar nasional, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mendapat perhatian dari media massa elektronik, yang menjadi luaran kegiatan ini. Publikasi dari *Terbitan News.com*, sebagai surat kabar yang memberitakan peristiwa dan kabar terbaru dari kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, mencatat kegiatan ini sebagai terobosan dalam pengembangan kapasitas SDM desa. Adapun luaran kegiatan yang diberitakan oleh surat kabar tersebut, tampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan dalam Pemberitaan Media Massa Elektronik

Hasil penyelenggaraan kegiatan dan luaran atas kegiatan pelatihan keuangan ini, dilengkapi dengan survei kepuasan untuk menilai kualitas konten, pemateri, dan pelaksanaan kegiatan. Penilaian atas kepuasan penyelenggaraan pelatihan ditampilkan pada Gambar 3. di bawah ini.

SNPPM-4 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2022
Universitas Muhammadiyah Metro
E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

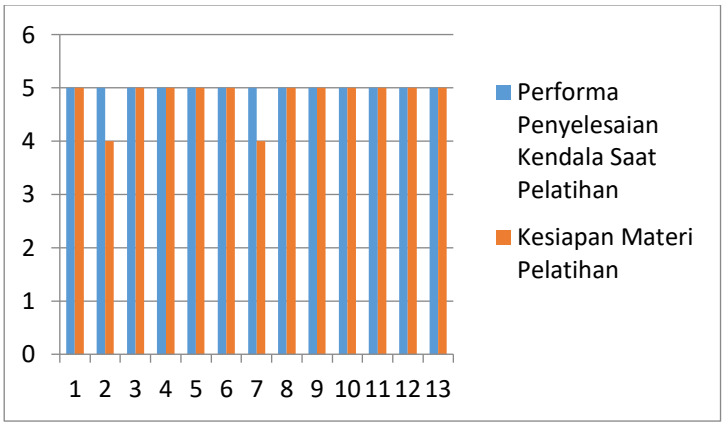

Gambar 3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pada gambar, nilai rata-rata sangat baik terutama pada kemampuan panitia penyelenggara dalam mengatasi kendala saat pelatihan. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, sehingga kendala koneksi jaringan dan koneksi aplikasi *online meeting* seperti *zoom* terutama pelaksanaan di daerah yang jauh dari perkotaan, sangat menentukan berjalannya kegiatan. Penilaian atas bahan materi yang sudah dipersiapkan juga memiliki penilaian rata-rata sangat baik.

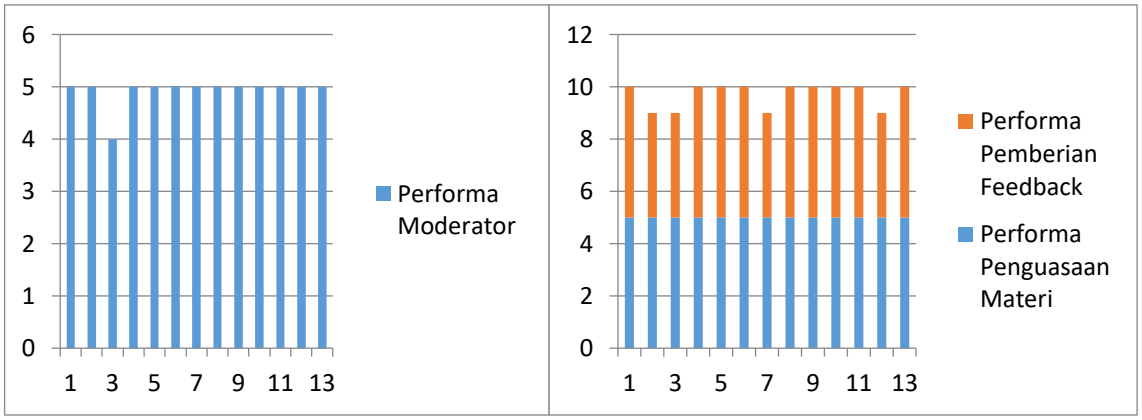

Gambar 4. Hasil Evaluasi Pemaparan Materi Pelatihan

Hasil survei atas pemaparan materi dan pemberian umpan balik kepada peserta ditunjukkan dalam Gambar 4. Pada gambar dijelaskan bahwa, sebagian besar peserta puas dengan materi yang disampaikan pemateri serta kemampuan pemateri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peserta, terutama terkait dengan kedalaman peserta dalam mengkaitkan dengan kondisi keuangan desanya, yang ditunjukkan hasil penilaian sangat baik Selain pemateri, performa moderator yaitu dosen eksternal yang tergabung dalam tim juga menunjukkan penilaian yang sama dengan performa pemateri pelatihan, yaitu sangat baik.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pelatihan keuangan berusaha menjawab tantangan kecurangan oleh Kepala Desa yang sedang dihadapi oleh Desa Tanah

E-ISSN: 2962-8148
Volume 4, 2022, 259-265
https://prosiding.ummetro.ac.id/index.php/snppm

Merah Torjun-Sampang khususnya, dan pengelolaan keuangan desa umumnya. Tujuan diadakannya kegiatan pelatihan keuangan kepada perangkat desa yaitu sebagai sarana literasi keuangan desa oleh tim pelaksana PKM FEB UB. Kesesuaian antara tujuan kegiatan PKM ini dan kondisi di lapangan, menjadi upaya dini yang diharapkan berkesinambungan bagi semakin baiknya tata kelola keuangan desa tujuan.

Kegiatan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan wawasan keuangan bagi perangkat desa dan pejabat sementara pengganti Kepala Desa di desa Tanah Merah. Adapun capaian yang diperoleh dari kegiatan pelatihan disimpulkan bahwa: (1) Kaur keuangan maupun perangkat desa yang tidak teribat langsung dalam pengelolaan keuangan, cukup memahami keuangan desa. Meskipun pada proses perencanaan dan pelaksanaan, perangkat desa tidak terlalu memahami pentingnya keterlibatan masing-masing bagian; (2) Pengelolaan Dana Desa masih menjadi kewenangan Kepala Desa dan Kaur keuangannya, sehingga perangkat desa kurang memahami urgensi transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa; (3) Perangkat desa memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi dalam mengembangkan dan membangun desanya.

Selain ditunjukkan dengan capaian kegiatan yang disimpulkan di atas, capaian juga diukur dengan tingginya nilai rata-rata kepuasan atas terselenggaranya kegiatan. Penilaian yang mengukur kualitas pemaparan pemateri dan moderator dan kualitas manajemen penyelenggaran kegiatan oleh panitia.

Setelah kegiatan pelatihan dilakukan, maka dirangkum beberapa kendala yang dapat menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan dengan sasaran peserta kegiatan yang serupa. Saran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pelatihan keuangan desa berikutnya yaitu: (1) memastikan *outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan keuangan pada perangkat desa apakah tujuannya untuk literasi ataukah untuk penguasaan tata kelola keuangan desa, sehingga pesertanya dapat difokuskan pada perangkat keuangan dan Kepala Desa saja atau melibatkan kecamatan untuk *monitoring*; (2) melakukan survei pendahuluan atas kondisi geografi desa yang dituju, terutama jika kegiatan sangat bergantung pada teknologi dan jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Djasuli, Mohammad. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari: https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20.

Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340.

Radamadura. (2021). *Kades Tanah Merah Jadi Terdakwa*. Diakses pada 20 Maret 2022, dari: https://radarmadura.jawapos.com/berita-daerah/21/10/2021/kades-tanah-merah-jadi-terdakwa/.

Sululing, Siswadi. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Penerbit CV IRDH: Malang.

Terbitannews. (2022). *Pemdes Tanah Merah Sampang Tingkatkan SDM Perangkat Desa Bersama Universitas Brawijaya*. Diakses pada 26 Juli 2022, dari https://terbitan.com/pendidikan/pemdes-tanah-merah-sampang-tingkatkan-sdm-perangkat-desa-bersama-universitas-brawijaya/

Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. (2017). Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).